




**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1245 K/70/MEM/2002
NOMOR : 18 Tahun 2002**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**





**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1245 K/70/MEM/2002
NOMOR : 18 Tahun 2002**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektur Minyak dan Gas Bumi, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi minyak dan gas bumi.
2. Ilmu Minyak dan Gas Bumi, adalah pengetahuan tentang bidang minyak dan gas bumi yang disusun secara sistematis menurut metoda-metoda tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang minyak dan gas bumi.

3. Angka Kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Inspektur Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
4. Tim Penilai Angka Kredit, yang selanjutnya di sebut Tim Penilai, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Inspektur Minyak dan Gas Bumi.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, adalah Bupati/Walikota.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Usul penetapan angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi disampaikan setelah menurut perhitungan sementara yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi dilampiri dengan :
 - a. Surat pernyataan melakukan kegiatan inspeksi minyak dan gas bumi dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II.
 - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang inspeksi minyak dan gas bumi dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.
 - d. Foto copy atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan mengenai bukti-bukti Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan atau keterangan/Penghargaan yang pernah diterima, apabila ada.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/ M.PAN/ 4/ 2002.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V dengan ketentuan :
 - a. asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, dan
 - b. tembusan PAK disampaikan kepada :
 - 1) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan;
 - 2) Pimpinan Unit Kerja Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan;
 - 3) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4) Sekretaris Tim Penilai Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan; dan
 - 5) Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/ M.PAN/ 4/ 2002.
- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat penggantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III
TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/ 2002, yaitu :
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Inspektur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa keanggotaan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa keanggotaan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Jumlah anggota Tim Penilai yang berasal dari Inspektur Minyak dan Gas Bumi harus lebih banyak dari pada anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Inspektur Minyak dan Gas Bumi.
- (5) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi di bidang inspeksi minyak dan gas Bumi.
- (6) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain atau Tim Penilai Propinsi atau Tim Penilai Unit Kerja atau Tim Penilai Pusat.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan penggantian Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.
- (9) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

... yang ...
bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi lain.

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Unit Kerja sebagai berikut :

- a. Membantu Pejabat Eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam menetapkan angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi dalam menetapkan angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi dalam menetapkan angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh Pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/ M.PAN/4/ 2002.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :

- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang menduduki jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang menduduki jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (6) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain serendah-rendahnya pejabat eselon II di lingkungannya sepanjang untuk kenaikan pangkat bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (8) Penetapan Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (7), dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain serendah-rendahnya pejabat eselon II di lingkungannya, sepanjang untuk kenaikan pangkat Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

Pasal 9

Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.
2. Untuk pembebasan sementara dari jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII.
3. Untuk pemberhentian dari jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin kinerja Inspektur Minyak dan Gas Bumi dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan, maka pengangkatan dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Inspektur Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Pengangkatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pasal 12

- (1) Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b

- (3) Disamping dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Minyak dan Gas Bumi dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
- a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi; atau
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.
- (4) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya dengan ketentuan seluruh kegiatan yang dilakukan tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (5) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 13

Inspektur Minyak dan Gas Bumi diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, dapat diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi.
- (4) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi.
- (5) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 15

Penetapan jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berdasarkan angka kredit terakhir yang

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 masih melaksanakan tugas tersebut, dapat diangkat dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi melalui penyesuaian/inpassing, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Teknik (S-1)/Diploma (D-IV) yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi;
 - b. Serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun;
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX.

- (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 17

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir Maret 2003 bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - b. Terhitung mulai tanggal 1 April 2003 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir September 2003 bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing Inspektur Minyak dan Gas Bumi telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/inpassing dalam jabatan dan angka kreditnya terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2003, kenaikan pangkat Inspektur Minyak dan Gas Bumi di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, disyaratkan dengan angka kredit di samping memenuhi syarat lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2003, kenaikan pangkat Inspektur Minyak dan Gas Bumi di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, disyaratkan dengan angka kredit di samping memenuhi syarat lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan yang dimiliki atau jabatan yang diduduki dan telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan pada periode kenaikan setelah penetapan

1. diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil);
 2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
 3. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina wajib melaksanakan sosialisasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi baik di Pusat maupun di Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Inspektur Minyak dan Gas Bumi secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina berkewajiban melakukan :
 - a. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
 - b. penetapan standar kompetensi Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
 - c. penetapan pedoman formasi jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
 - d. penyusunan peta jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
 - e. pembangunan sistem informasi jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
 - f. penetapan etika profesi jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 21

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, maka dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002, sebagaimana tersebut lampiran X.

Pasal 23

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. .

Pasal 24

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2002

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



Sunarti
Sunarti

MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Purnomo Yusgiantoro
Purnomo Yusgiantoro

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR :**

Masa penilaian tanggal s/d

KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama
2	NIP
3	Nomor Seri KARPEG
4	Tempat dan tanggal lahir
5	Jenis kelamin
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
7	Pangkat/golongan ruang/TMT
8	Jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
9	Masa Kerja Golongan Lama : Baru :
10	Unit Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>2. Memeriksa dan menyempurnakan konsep program/rencana</p> <p>C. Pelaksana Inspeksi</p> <p>1. Inspeksi periodik</p> <p>a. Melaksanakan persiapan inspeksi periodik</p> <p>1) Mencicah data dan obyek inspeksi</p> <p>2) Mencicah data dan hasil inspeksi sebelumnya</p> <p>3) Mencicah data dan gambar, layout, P.ID instalasi dan peralatan operasi</p> <p>4) Mencicah data lingkungan sekitar operasi</p> <p>5) Menyiapkan data dan evaluasi prosedur/SOP inspeksi</p> <p>6) Mengidentifikasi obyek inspeksi</p> <p>7) Menyiapkan peralatan inspeksi</p> <p>8) Melakukan presentasi obyek inspeksi</p> <p>9) Memeriksa hasil presentasi obyek inspeksi</p> <p>b. Melaksanakan inspeksi periodik</p> <p>1) Kegiatan seismik</p> <p>a. Inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL Kegiatan seismik</p> <p>b. Inspeksi alat keselamatan kerja</p> <p>c. Inspeksi pembuatan rintis/bridging</p> <p>d. Inspeksi pembuatan lobang tembak</p> <p>e. Inspeksi peledakan</p> <p>f. Inspeksi fasilitas penunjang seismik</p> <p>g. Inspeksi pengelolaan bahan peledak</p> <p>h. Inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan</p> <p>i. Inspeksi penyelidikan dan analisa kecelakaan kebakaran serta kerusakan lingkungan</p> <p>j. Inspeksi base dan flying camp</p> <p>k. Inspeksi sarana pencegahan kebakaran dan pencemaran serta kerusakan lingkungan</p> <p>l. Memilai hasil pelaksanaan inspeksi</p> <p>m. Merumuskan rekomendasi hasil inspeksi</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Kegiatan Pemboran						
	a. Inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL						
	b. Inspeksi pengendalian bahaya pemboran						
	c. Inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan						
	d. Inspeksi integritas "structure"						
	e. Inspeksi integritas mekanik						
	f. Inspeksi sistem elektrikal/instrumenasi kontrol						
	g. Inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan						
	h. Inspeksi penyediaan dan analisa kecelakaan dan kebakaran						
	i. Inspeksi penyediaan dan analisa pencemaran lingkungan						
	j. Inspeksi fasilitas penunjang pemboran						
	k. Inspeksi sarana pencegahan kebakaran, penyelamatan diri dan pencemaran serta kerusakan lingkungan						
	l. Memilai hasil pelaksanaan inspeksi						
	3) Kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan migas						
	a. Inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL						
	b. Inspeksi pengendali bahaya						
	c. Inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan						
	d. Inspeksi integritas "structure"						
	e. Inspeksi integritas mekanik						
	f. Inspeksi fasilitas penunjang produksi dan penimbunan migas						
	g. Inspeksi sistem elektrikal, instrumentasi kontrol						
	h. Pemeriksaan teknis atas konstruksi platform lepas pantai :						
	1) Pemeriksaan berkala						
	2) Pemeriksaan lengkap						
	i. Inspeksi ulang instalasi/peralatan/instrumenasi kontrol						

1	2	3	4	5	6	7	8
	j. Inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan						
	k. Inspeksi penyelidikan dan analisa kecelakaan dan kebakaran						
	l. Inspeksi penyelidikan dan analisa pencemaran lingkungan						
	m. Inspeksi sarana pencegahan kebakaran, penyelamatan diri dan pencemaran serta kerusakan lingkungan						
	n. Menilai hasil pelaksanaan inspeksi						
	o. Menilai hasil pelaksanaan inspeksi						
	4) Kegiatan Kilang dan Fasilitas penimbunan Migas						
	a. Inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL						
	b. Inspeksi pengendalian bahaya unit primary proses						
	c. Inspeksi pengendalian bahaya unit secondary proses						
	d. Inspeksi pengendalian bahaya unit penunjang proses						
	e. Inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan unit primary proses						
	f. Inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan unit secondary proses						
	g. Inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan unit penunjang proses						
	h. Inspeksi house keeping						
	i. Inspeksi integritas "structure" unit primary proses						
	j. Inspeksi integritas "structure" unit secondary proses						
	k. Inspeksi integritas "structure" unit penunjang proses						
	l. Inspeksi integritas mekanik unit primary proses						
	m. Inspeksi integritas mekanik unit secondary proses						
	n. Inspeksi integritas mekanik unit penunjang proses						
	o. Inspeksi sistem elektrik/instrumentasi kontrol unit primary proses						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>p. Inspeksi sistem elektrik/instrumentasi kontrol unit secondary proses</p> <p>q. Inspeksi sistem elektrik/instrumentasi kontrol unit penunjang proses</p> <p>r. Inspeksi ulang instalasi/peralatan dan instrumen kontrol</p> <p>s. Inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan unit operasi kilang</p> <p>t. Inspeksi penyidikan dan analisa kecelakaan dan kebakaran unit operasi kilang</p> <p>u. Inspeksi penyidikan dan analisa pencemaran lingkungan unit operasi kilang</p> <p>v. Menilai hasil inspeksi migas</p> <p>w. Merumuskan rekomendasi hasil inspeksi</p>						
	<p>5) Kegiatan fasilitas distribusi/pemasaran/penyaluran/pengangkutan Migas</p> <p>a. Inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL/pemasaran/penyaluran/pengangkutan Migas</p> <p>b. Inspeksi pengendalian bahaya fasilitas distribusi/pemasaran/penyaluran/pengangkutan Migas</p> <p>c. Inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan distribusi/pemasaran/penyaluran/pengangkutan pengangkutan migas dan unit penunjang</p> <p>d. Inspeksi pengendalian/pencemaran lingkungan distribusi/pemasaran/penyaluran/pengangkutan migas</p> <p>e. Inspeksi house keeping</p> <p>f. Inspeksi integritas "structure" fasilitas distribusi dan penyaluran Migas dan unit penunjang</p> <p>g. Inspeksi integritas mekanik fasilitas distribusi dan penyaluran Migas dan unit penunjang</p> <p>h. Inspeksi sistem elektrik/instrumentasi kontrol distribusi dan penyalur unit penunjang instrumen kontrol</p> <p>i. Inspeksi ulang instalasi/peralatan dan instrumen kontrol</p> <p>j. Inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan</p> <p>k. Inspeksi penyidikan dan analisa kecelakaan dan kebakaran</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<ul style="list-style-type: none"> l. Inspeksi penyidikan dan analisa pencemaran lingkungan m. Menilai hasil inspeksi migas n. Merumuskan rekomendasi hasil inspeksi 						
	<ul style="list-style-type: none"> 6) Kegiatan dermaga khusus <ul style="list-style-type: none"> a. Inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL b. Inspeksi pengendalian bahaya di dermaga dan unit penunjang c. Inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dermaga serta unit penunjang d. Inspeksi pengendalian/pencemaran lingkungan pipa penyalur e. Inspeksi house keeping f. Inspeksi integritas "structure" dermaga dan unit penunjang g. Inspeksi integritas mekanik dermaga dan unit penunjang h. Inspeksi sistem elektrik/instrumentasi kontrol dermaga dan unit penunjang i. Inspeksi ulang instalasi/peralatan dan instrumen kontrol j. Inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan k. Inspeksi penyidikan dan analisa kecelakaan dan kebakaran l. Inspeksi penyidikan dan analisa pencemaran lingkungan m. merumuskan rekomendasi hasil inspeksi 						
	<ul style="list-style-type: none"> 7) Kegiatan pipa penyalur Migas <ul style="list-style-type: none"> a. Inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL b. Inspeksi pengendalian bahaya pipa penyalur unit penunjang c. Inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pipa penyalur d. Inspeksi pengendalian/pencemaran lingkungan pipa penyalur e. Inspeksi house keeping f. Inspeksi pipa penyalur 						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>g. Inspeksi integritas mekanik pipa penyalur</p>						
	<p>h. Inspeksi sistem elektrik/instrumentasi kontrol pipa penyalur</p>						
	<p>i. Inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan pipa penyalur</p>						
	<p>j. Inspeksi penyidikan dan analisa kecelakaan dan kebakaran pipa enyalur</p>						
	<p>k. Inspeksi penyidikan dan analisa pencemaran lingkungan pipa penyalur</p>						
	<p>l. Menilai hasil inspeksi migas</p>						
	<p>m. Merumuskan rekomendasi hasil inspeksi</p>						
	<p>2. Inspeksi Insidentil</p>						
	<p>a. Melaksanakan persiapan inspeksi insidentil</p>						
	<p>1) menelaah data dan hasil inspeksi sebelumnya</p>						
	<p>2) Menelaah data dan gambar, layout, P. ID peralatan operasi</p>						
	<p>3) Menyiapkan data dan evaluasi prosedur/ SOP inspeksi</p>						
	<p>4) Memeriksa kejadian pencemaran lingkungan</p>						
	<p>b. Melaksanakan inspeksi insidentil</p>						
	<p>1) Memeriksa kejadian kebakaran</p>						
	<p>2) Memeriksa kajadian blow out</p>						
	<p>3) Memeriksa kejadian kecelakaan manusia dan instalasi/peralatan</p>						
	<p>4) Memeriksa kejadian pencemaran lingkungan</p>						
	<p>5) Memeriksa "hold point" instalasi dan peralatan/ instrumen baru</p>						
	<p>a. Platform</p>						
	<p>1) Pemeriksaan permulaan</p>						
	<p>2) Pemeriksaan pada waktu platform dirakit</p>						
	<p>3) Pemeriksaan pada waktu platform didirikan didirikan di lokasi</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>b. Individual peralatan/instrumen baru</p> <p>1) PSV</p> <p>a. Pemeriksaan kalkulasi design</p> <p>b. Identifikasi material</p> <p>c. Verifikasi spesifikasi PSV</p> <p>d. Memeriksa hasil pengujian</p> <p>2) Peralatan pompa</p> <p>a. Pemeriksaan kalkulasi design</p> <p>b. Identifikasi material</p> <p>c. Verifikasi spesifikasi kompresor</p> <p>d. Verifikasi komponen-komponen kompresor</p> <p>e. memeriksa hasil pengujian</p> <p>3) Peralatan kompresor</p> <p>a. pemeriksaan kalkulasi design</p> <p>b. Identifikasi material</p> <p>c. Verifikasi spesifikasi kompresor</p> <p>d. Verifikasi komponen-komponen kompresor</p> <p>e. Memeriksa hasil pengujian</p> <p>4) Peralatan turbin</p> <p>a. Pemeriksaan kalkulasi design</p> <p>b. Identifikasi material</p> <p>c. Verifikasi spesifikasi turbin</p> <p>d. Verifikasi komponen-komponen turbin</p> <p>e. Memeriksa hasil pengujian</p> <p>5) Bejana Tekan</p> <p>a. pemeriksaan kalkulasi design</p> <p>b. Identifikasi material</p> <p>c. Verifikasi spesifikasi Bejana tekan</p> <p>d. Pemeriksaan prosedur las dan juru las</p> <p>e. Pengujian NDT</p> <p>f. Memeriksa hasil pengujian</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
6)	Pesawat Angkat a. Pemeriksaan kalkulasi design b. Identifikasi material c. Verifikasi prosedur las dan juru las d. Pengujian wirre rope & hook e. Memeriksa hasil pengujian						
7)	Pipa Penyalur a. Pemeriksaan kalkulasi design b. Identifikasi material c. Pemeriksaan prosedur las juru las d. Pemeriksaan intelligent pig e. Pemeriksaan sistem pencegahan korosi f. Memeriksa hasil pengujian						
8)	Pemeriksaan fisik penggunaan dan pemasangan instalasi dan peralatan : a. pemeriksaan kelengkapan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan b. Pemeriksaan secara umum rangkaian instalasi dan peralatan c. Pemeriksaan kelengkapan mutu peralatan dan teknik keselamatan kerja dan lingkungan d. Melaksanakan investigasi accident/incident e. Melaksanakan investigasi pencemaran lingkungan						
3.	Pengujian a. Melaksanakan persiapan pengujian 1) Mengumpulkan dan menelaah data 2) menyiapkan format pengujian 3) Mengevaluasi prosedur pengujian 4) Memberikan justifikasi alat uji 5) Menetapkan prosedur pengujian						

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Melakukan pengujian instalasi dan peralatan serta						
	1) PSV						
	2) Pompa						
	3) Kompresor						
	4) Turbin						
	5) Bejana Tekan						
	6) Pesawat Angkat						
	7) Pipa penyalur						
	8) Commissioning instalasi dan peralatan						
	9) Prosedur dan kualitas pengelasan						
	c. Melakukan pengujian mutu limbah						
	1) Kualitas limbah cair						
	2) Kualitas limbah padat						
	3) Kualitas udara						
	4) Kualitas dispersant						
	d. Menganalisis hasil inspeksi						
	1) Menganalisis prosedur pengujian peralatan, instalasi dan metode teknis dan alat yang dipergunakan						
	2) menganalisis hasil pemeriksaan, laporan teknis untuk menyusun rekomendasi keselamatan kerja dan lingkungan						
	3) menganalisis hasil laporan dan hasil pengujian teknis instalasi/peralatan, instrumen dan alat ukur						
	4) menganalisis hasil penyidikan atas terjadinya accident/incident						
	5) menganalisis hasil laporan pemeriksaan berkala atas peralatan dan instalasi						
	6) menganalisis hasil laporan pemeriksaan berkala, pemeriksaan konstruksi platform						
	7) menganalisis hasil pemeriksaan pengelolaan, pemantauan lingkungan						
	8) menganalisis laporan amdal						
	9) Menganalisis laporan atas laporan pemeriksaan instalasi yang akan atau telah dioperasikan						

1	2	3	4	5	6	7	8
	e. Membuat laporan Menyusun laporan hasil inspeksi						
	4. PENGEMBANGAN						
	a. Menelaah penerapan SMK3 di kegiatan migas						
	b. Menelaah metode inspeksi berdasarkan resiko						
	c. menelaah sistem pelayanan tentang keselamatan kerja dan lingkungan						
	d. menelaah design safety produksi migas						
	e. Menelaah aspek LK3 untuk instalasi Eksplorasi dan Eksplorasi pengolahan kilang dan distribusi/pemasaran migas						
	f. menelaah aspek LK3 untuk teknologi baru yang akan diterapkan pada operasi Eksplorasi dan Eksploitasi pengolahan kilang dan distribusi/pemasaran Migas						
	III PENGEMBANGAN PROFESI						
	A Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelaksanaan inspeksi						
	1 Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi migas yang dipublikasikan :						
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional						
	b. dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional						
	2 Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi di perpustakaan :						
	a. dalam bentuk buku						
	b. dalam bentuk makalah						
	3 Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang dipublikasikan :						
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional						
	b. dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>4 Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi migas yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan pada perpustakaan :</p> <p>a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah</p> <p>5 Karya tulis ilmiah populer bidang pelaksanaan inspeksi migas yang disebarluaskan melalui media massa</p> <p>6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah.</p>						
	<p>B Menemukan teknologi tepat guna di bidang pelaksanaan inspeksi migas</p> <p>1 Ilmu Tambang 2 Kepentingan masyarakat</p>						
	<p>C Mengembangkan sistem pelaksanaan inspeksi migas</p> <p>a. Bersifat pembaruan b. Bersifat penyempurnaan</p>						
	<p>D Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang Ilmu Pelaksanaan Inspeksi Migas</p> <p>1 Terjemahan/saduran di bidang Ilmu Migas yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berkenang</p> <p>2 Tidak dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah</p> <p>3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan, setiap abstrak</p>						
	<p>E Membimbing Inspektur Migas di bawah jenjang jabatannya</p>						
	<p>F Menyunting naskah pelaksanaan inspeksi migas untuk penerbitan</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
IV	<p>PENUNJANG INSPEKSI MIGAS</p> <p>A Mengajar atau melatih</p> <p>1 Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</p> <p>2 Mengajar atau melatih pada pendidikan formal dengan materi pelajaran yang terkait dengan ilmu migas</p>						
B	<p>Mengikuti seminar/jokakarya/simpodium/pertemuan ilmiah setiap kali, sebagai :</p> <p>a. Pemrasaran</p> <p>b. Moderator</p> <p>c. Pembahas</p> <p>d. Narasumber</p> <p>e. Peserta</p>						
C.	<p>Menjadi anggota organisasi profesi</p> <p>a. Tingkat Nasional/Internasional</p> <p>(1) Pengurus</p> <p>(2) Anggota</p> <p>b. Tingkat Propinsi</p> <p>(1) Pengurus</p> <p>(2) Anggota</p>						
D	<p>Mejadi Tim Penilai jabatan fungsional Inspektur Migas, yaitu duduk sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Inspektur Migas</p>						
E	<p>Memperoleh gelar keserjanaan lainnya atas kemauan sendiri, yaitu memperoleh gelar keserjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas pokok</p> <p>a. Doktor</p> <p>b. Pasca Sarjana</p> <p>c. Sarjana</p>						
F	<p>Memperoleh penghargaan tanda jasa, yaitu:</p> <p>1 Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya</p> <p>a. Tiga puluh (30) tahun</p> <p>b. Dua puluh (20) tahun</p> <p>c. Sepuluh (10) tahun</p> <p>2 Gelar kehormatan akademis</p>						

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan inspeksi tambang :

NO	URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,**

**Nama Jelas
NIP**

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PELAKSANAAN INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENUNJANG PELAKSANAAN INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1. 2. 3. 4. 5.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,**

**Nama Jelas
NIP**

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA
 KREDIT INSPEKTUR
 MINYAK DAN GAS
 BUMI

LAMPIRAN V: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

PENETAPAN ANGKA KREDIT INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

INSTANSI :

MASA PENILAIAN TANGGAL : S.D TANGGAL

A. KETERANGAN PERORANGAN				
1.	NAMA	:		
2.	NIP	:		
3.	NOMOR SERI KARPEG	:		
4.	JENIS KELAMIN	:		
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA	:		
6.	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT	:		
7.	JABATAN INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI	:		
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA : BARU :		
9.	UNIT KERJA	:		
B. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1. UNSUR UTAMA				
a. Pendidikan				
1). Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar				
2). Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang kegiatan pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat				
b. Pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi				
c. Pengembangan Profesi				
JUMLAH UNSUR UTAMA				
2. UNSUR PENUNJANG				
Penunjang pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM				
jabatan.....pangkat				
TMT.....				

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

.....
Nama Jelas
NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
 Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan;
 2. Pimpinan Unit Kerja Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit;
 5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi / BKD yang bersangkutan *)
- *) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 19 April 2002, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara dalam jabatan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi.
- b.
.....
.....
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002
6. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal :
mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit..... (.....)

Kedua :

Ketiga :

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawainan Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawainan Instansi/BKD yang bersangkutan *);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu.

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

- Menimbang** : a. bahwa Saudara: NIP :..... Pangkat/golongan.....ruang :
....., berdasarkan Keputusan dari : Nomor :, tanggal :
dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Inspektur Minyak
dan Gas Bumi;
- b.
.....
.....
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
23/KEP/M.PAM/4/2002;
6. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor : dan
Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : membebaskan
sementara Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- dari jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....)
- Kedua** : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah
.....

Ketiga :

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *);
 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi / BKD yang bersangkutan *);
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan. *).
- *) Coret yang tidak perlu.

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN*)

Menimbang : a. bahwa Saudara : NIP :..... jabatan pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara*)
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Inspektur Ketenagalistrikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002;
7. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : memberhentikan dengan hormat dari jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :

Kedua : Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama, memberhentikan dari jabatan dan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini.

Ketiga : **).....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

Nama jelas

NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi / BKD yang bersangkutan *);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu.

KEPUTUSAN

NOMOR :

**TENTANG
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI**

- Menimbang** : a. bahwa Saudara : NIP : dengan Keputusan Nomor :, tanggal : terhitung mulai tanggal : telah ditugaskan melakukan kegiatan pelaksanaan inspeksi minyak gas bumi pada :
- b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 19 April 2002, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Tambang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002;
6. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor : dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....) sesuai dengan Lampiran III Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002.
- Kedua** :

Ketiga :

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

**Nama jelas
NIP.**

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *);
 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi / BKD yang bersangkutan *);
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
- *) Coret yang tidak perlu.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
NOMOR : 1245 K/70/MEM/2002
NOMOR : 18 Tahun 2002
TANGGAL : 22 Juli 2002

**KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 23/KEP/M.PAN/4/2002**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK
DAN GAS DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesi, dayaguna dan hasilguna Inspektur Minyak dan Gas Bumi, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Inspektur Minyak dan Gas Bumi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan meningkatkan profesionalisme Inspektur Minyak dan Gas Bumi, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Ketiga :
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawalan Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawalan Instansi / BKD yang bersangkutan *);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
NOMOR : 1245 K/70/MEM/2002
NOMOR : 18 Tahun 2002
TANGGAL : 22 Juli 2002

**KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 23/KEP/M.PAN/4/2002**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK
DAN GAS DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesi, dayaguna dan hasilguna Inspektur Minyak dan Gas Bumi, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Inspektur Minyak dan Gas Bumi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan meningkatkan profesionalisme Inspektur Minyak dan Gas Bumi, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang dinilai angka kreditnya terdiri atas :

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
 - b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
2. Pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi, meliputi :
 - a. menyusun rencana inspeksi;
 - b. menyusun program inspeksi;
 - c. pelaksanaan inspeksi;
3. Pengembangan profesi, meliputi :
 - a. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi;
 - b. menemukan teknologi tepat guna di bidang pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi;
 - c. mengembangkan sistem pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi;
 - d. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang ilmu minyak dan gas bumi;
4. Penunjang kegiatan pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi, meliputi :
 - a. mengajar atau melatih;
 - b. mengikuti seminar/ lokakarya/ symposium/ pertemuan ilmiah;
 - c. menjadi anggota organisasi profesi;
 - d. menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
 - e. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
 - f. memperoleh penghargaan/tanda jasa.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah jabatan fungsional keahlian;
- (2) Jenjang jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama;
 - b. Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda;
 - c. Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Inspektur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG
DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama sebagai berikut:
 1. mengumpulkan data dalam rangka menyusun konsep program inspeksi;
 2. menelaah data dan objek inspeksi;
 3. menyiapkan data dan evaluasi prosedur/SOP inspeksi;
 4. menyiapkan peralatan inspeksi;
 5. melaksanakan inspeksi alat keselamatan kerja pada kegiatan seismik;

6. melaksanakan inspeksi pembuatan rintis/ bridging pada kegiatan seismik;
7. melaksanakan inspeksi fasilitas penunjang seismik pada kegiatan seismik;
8. melaksanakan inspeksi base dan flying camp pada kegiatan seismik;
9. melaksanakan inspeksi integritas struktur pada kegiatan pemboran;
10. melaksanakan inspeksi sistem elektrikel/ instrumentasi kontrol pada kegiatan pemboran;
11. melaksanakan inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan pada kegiatan pemboran;
12. melaksanakan inspeksi fasilitas penunjang pemboran;
13. melaksanakan inspeksi integritas struktur pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi;
14. melaksanakan inspeksi integritas mekanik pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi;
15. melaksanakan inspeksi fasilitas penunjang produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi;
16. melaksanakan inspeksi sistem elektrikal/ instrumentasi kontrol pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi;
17. melaksanakan inspeksi ulang instalasi/ peralatan/instrumentasi kontrol pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi;
18. melaksanakan inspeksi sarana pencegahan kebakaran, penyelamatan diri dan pencemaran serta kerusakan lingkungan pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi;
19. melaksanakan inspeksi house keeping pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
20. melaksanakan inspeksi integritas struktur unit secondary proses pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
21. melaksanakan inspeksi integritas struktur unit penunjang proses pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
22. melaksanakan inspeksi integritas mekanik unit secondary proses pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
23. melaksanakan inspeksi integritas mekanik unit penunjang proses pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;

24. melaksanakan inspeksi sistem elektrik/ instrumentasi kontrol unit secondary proses pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
25. melaksanakan inspeksi sistem elektrik/ instrumentasi kontrol unit penunjang proses pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
26. melaksanakan inspeksi ulang instalasi/ peralatan dan instrumen kontrol pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
27. melaksanakan inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan unit operasi kilang;
28. melaksanakan inspeksi house keeping pada kegiatan fasilitas distribusi/ pemasaran/ penyaluran/ pengangkutan minyak dan gas bumi;
29. melaksanakan inspeksi ulang instalasi/ peralatan dan instrumen kontrol pada kegiatan fasilitas distribusi/ pemasaran/ penyaluran/pengangkutan minyak dan gas bumi;
30. melaksanakan inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan pada kegiatan fasilitas distribusi/ pemasaran/penyaluran/pengangkutan minyak dan gas bumi;
31. melaksanakan inspeksi house keeping pada kegiatan dermaga khusus;
32. melaksanakan inspeksi integritas struktur dermaga dan unit penunjang pada kegiatan dermaga khusus;
33. melaksanakan inspeksi sistem elektrik/ instrumentasi kontrol dermaga dan unit penunjang pada kegiatan dermaga khusus;
34. melaksanakan inspeksi ulang instalasi/ peralatan dan instrumen kontrol pada kegiatan dermaga khusus;
35. melaksanakan inspeksi house keeping pada kegiatan pipa penyalur minyak dan gas bumi;
36. melaksanakan inspeksi pipa penyalur pada kegiatan pipa penyalur minyak dan gas bumi;
37. melaksanakan inspeksi sistem elektrik/ instrumentasi kontrol pipa penyalur pada kegiatan pipa penyalur minyak dan gas bumi;
38. melaksanakan inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan pipa penyalur minyak dan gas bumi;
39. menelaah data dan hasil inspeksi sebelumnya pada pelaksanaan inspeksi insidentil;
40. memeriksa kejadian pencemaran lingkungan pada pelaksanaan inspeksi insidentil;

41. memeriksa kejadian kebakaran pada pelaksanaan inspeksi insidental;
42. memeriksa kejadian kecelakaan manusia dan instalasi/peralatan pada pelaksanaan inspeksi insidental;
43. melakukan pemeriksaan pada waktu platform didirikan di lokasi;
44. melakukan identifikasi material pada kegiatan PSV;
45. melakukan verifikasi spesifikasi PSV;
46. melakukan identifikasi material pada peralatan pompa;
47. melakukan verifikasi spesifikasi kompresor pada peralatan pompa;
48. melakukan identifikasi material pada peralatan kompresor;
49. melakukan verifikasi spesifikasi pada peralatan kompresor;
50. melakukan verifikasi spesifikasi turbin;
51. melakukan identifikasi material pada turbin;
52. melakukan pemeriksaan prosedur las dan juru las pada bejana tekan;
53. melakukan pengujian NDT pada bejana tekan;
54. melakukan identifikasi material pada pesawat angkat;
55. melakukan pengujian wirr rop dan hook pada pesawat angkat;
56. melakukan identifikasi material pada pipa penyalur;
57. melakukan pemeriksaan prosedur las dan juru las pada pipa penyalur;
58. melakukan pemeriksaan inteligent PIG pada pipa penyalur;
59. melakukan pemeriksaan kelengkapan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan pada pemeriksaan fisik penggunaan dan pemasangan instalasi;
60. mengumpulkan dan menelaah data pada pelaksanaan persiapan pengujian;
61. menyiapkan format pengujian pada pelaksanaan persiapan pengujian;
62. melakukan pengujian instalasi dan peralatan serta teknik yang digunakan sesuai standar yang diacu pada PSV;
63. melakukan pengujian instalasi dan peralatan serta teknik yang digunakan sesuai standar yang diacu pada pesawat angkat;
64. melakukan pengujian instalasi dan peralatan serta teknik yang digunakan sesuai standar yang diacu pada prosedur dan kualitas pengelasan;
65. melakukan pengujian kualitas limbah cair pada mutu limbah;

66. menganalisis hasil penyelidikan atas terjadinya accident/insiden;
67. menganalisis hasil laporan pemeriksaan berkala atas peralatan instalasi;
68. menganalisis laporan amdal.

(2) Rincian kegiatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda sebagai berikut :

1. mengolah dan menganalisis data dalam menyusun konsep program inspeksi;
2. menelaah data dan gambar, lay out, pid instalasi dan peralatan operasi dalam melaksanakan persiapan inspeksi periodik;
3. menelaah data lingkungan sekitar operasi dalam melaksanakan persiapan inspeksi periodik;
4. melakukan presentasi objek inspeksi operasi dalam melaksanakan persiapan inspeksi periodik;
5. melakukan inspeksi pembuatan lobang tembak pada kegiatan seismik;
6. melakukan inspeksi periodik peledakan pada kegiatan seismik;
7. melakukan inspeksi periodik pengelolaan bahan peledak pada kegiatan seismik;
8. melakukan inspeksi periodik penyelidikan dan analisis kecelakaan, kebakaran serta kerusakan lingkungan pada kegiatan seismik;
9. melaksanakan inspeksi periodik pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan pemboran;
10. melaksanakan inspeksi integritas mekanik pada kegiatan pemboran;
11. melaksanakan inspeksi penyidikan dan analisis kecelakaan dan kebakaran pada kegiatan pemboran;
12. melaksanakan inspeksi penyelidikan dan analisis pencemaran lingkungan pada kegiatan pemboran;
13. melaksanakan inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi;
14. melaksanakan pemeriksaan teknis atas konstruksi platform lepas pantai secara berkala pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi;
15. melaksanakan pemeriksaan teknis atas konstruksi platform lepas pantai secara lengkap pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi;

16. melaksanakan inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi;
17. melaksanakan inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan unit primary proses pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
18. melaksanakan inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan unit secondary proses pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
19. melaksanakan inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan unit penunjang proses pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
20. melaksanakan inspeksi integritas struktur unit primary proses pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
21. melaksanakan inspeksi integritas mekanik unit primary proses pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
22. melaksanakan sistem elektrik/instrumentasi kontrol unit primary proses pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
23. melaksanakan inspeksi inspeksi penyidikan dan analisis kecelakaan dan kebakaran unit operasi kilang pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
24. melaksanakan penyidikan dan analisis pencemaran lingkungan unit operasi kilang pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi;
25. melaksanakan inspeksi pengendalian/ pencemaran lingkungan distribusi/ pemasaran/ penyaluran/ pengangkutan migas pada kegiatan fasilitas distribusi/pemasaran/ penyaluran/ pengangkutan minyak dan gas bumi;
26. melaksanakan inspeksi integritas struktur fasilitas distribusi dan penyaluran minyak dan gas bumi dan unit penunjang pada kegiatan fasilitas distribusi/ pemasaran/ penyaluran/ pengangkutan minyak dan gas bumi;
27. melaksanakan inspeksi integritas mekanik fasilitas distribusi dan penyaluran minyak dan gas bumi dan unit penunjang pada kegiatan fasilitas distribusi/ pemasaran/ penyaluran/pengangkutan minyak dan gas bumi;
28. melaksanakan inspeksi sistem elektrik/ instrumentasi kontrol distribusi dan penyalur unit penunjang pada kegiatan fasilitas distribusi/pemasaran/penyaluran/ pengangkutan minyak dan gas bumi;

29. melaksanakan inspeksi penyidikan dan analisis kecelakaan dan kebakaran pada kegiatan fasilitas distribusi/pemasaran/ penyaluran pengangkutan minyak dan gas bumi;
30. melaksanakan inspeksi penyidikan dan analisis pencemaran lingkungan pada kegiatan fasilitas distribusi/pemasaran/ penyaluran/pengangkutan minyak dan gas bumi;
31. melaksanakan inspeksi integritas mekanik dermaga dan unit penunjang pada kegiatan dermaga khusus;
32. melaksanakan inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan pada kegiatan dermaga khusus;
33. melaksanakan inspeksi penyidikan dan analisis kecelakaan dan kebakaran pada kegiatan dermaga khusus;
34. melaksanakan inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pipa penyalur pada kegiatan pipa penyalur minyak dan gas bumi;
35. melaksanakan inspeksi pengendalian/ pencemaran lingkungan pipa penyalur pada kegiatan pipa penyalur minyak dan gas bumi;
36. melaksanakan inspeksi integritas mekanik pipa penyalur pada kegiatan pipa penyalur minyak dan gas bumi;
37. melaksanakan inspeksi penyidikan dan analisis kecelakaan dan kebakaran pipa penyalur pada kegiatan pipa penyalur minyak dan gas bumi;
38. melaksanakan inspeksi penyidikan dan analisis pencemaran lingkungan pipa penyalur pada kegiatan pipa penyalur minyak dan gas bumi;
39. menelaah data dan gambar, lay out, PID peralatan operasi dalam melaksanakan persiapan inspeksi insidental;
40. menyiapkan data dan evaluasi prosedur/SOP inspeksi dalam melaksanakan persiapan inspeksi insidental;
41. memeriksa kejadian blow out dalam melaksanakan persiapan inspeksi insidental;
42. memeriksa kejadian pencemaran lingkungan dalam melaksanakan inspeksi insidental;
43. melaksanakan pemeriksaan pada waktu platform dirakit pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidental;

44. melaksanakan pemeriksaan kalkulasi design PSV pada individual peralatan/instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidental;
45. melaksanakan pemeriksaan kalkulasi design peralatan pompa pada individual peralatan/ instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidental;
46. melaksanakan verifikasi komponen-komponen kompresor peralatan pompa pada individual peralatan/instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidental;
47. melaksanakan pemeriksaan kalkulasi design peralatan kompresor pada individual peralatan/ instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidental;
48. melaksanakan verifikasi komponen-komponen kompresor peralatan kompresor pada individual peralatan/instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidental;
49. melaksanakan pemeriksaan kalkulasi design peralatan turbin pada individual peralatan/ instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidental;
50. melaksanakan verifikasi komponen-komponen turbin pada individual peralatan/instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidental;
51. melaksanakan pemeriksaan kalkulasi design bejana tekan pada individual peralatan/ instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidental;
52. melaksanakan verifikasi spesifikasi bejana tekan pada individual peralatan/instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidental;
53. melaksanakan pemeriksaan kalkulasi design pesawat angkat pada individual peralatan/ instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidental;

54. melaksanakan verifikasi prosedur las dan juru las pesawat angkat pada individual peralatan/instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidentil;
55. melaksanakan pemeriksaan kalkulasi design pipa penyalur pada individual peralatan/ instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidentil;
56. melaksanakan pemeriksaan sistem pencegahan korosi pipa penyalur pada individual peralatan/instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidentil;
57. melaksanakan pemeriksaan secara umum rangkaian instalasi dan peralatan pemeriksaan fisik penggunaan dan pemasangan instalasi dan peralatan pada individual peralatan/instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidentil;
58. melaksanakan investigasi accident/incident pemeriksaan fisik penggunaan dan pemasangan instalasi dan peralatan pada individual peralatan/instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidentil;
59. melaksanakan investigasi pencemaran lingkungan pemeriksaan fisik penggunaan dan pemasangan instalasi dan peralatan pada individual peralatan/ instrumen baru pada saat memeriksa hold point instalasi dan peralatan dalam melaksanakan inspeksi insidentil;
60. mengevaluasi prosedur pengujian dalam melaksanakan persiapan pengujian;
61. melakukan pengujian instalasi dan peralatan serta teknik yang digunakan sesuai standar yang diacu dengan menggunakan pompa;
62. melakukan pengujian instalasi dan peralatan serta teknik yang digunakan sesuai standar yang diacu dengan menggunakan pipa penyalur;
63. melakukan pengujian instalasi dan peralatan serta teknik yang digunakan sesuai standar yang diacu dengan menggunakan commisioning instalasi dan peralatan;
64. melakukan pengujian mutu limbah terhadap kualitas limbah padat;
65. melakukan pengujian mutu limbah terhadap kualitas dispersant;

66. menganalisis hasil pemeriksaan, laporan teknis untuk menyusun rekomendasi keselamatan kerja dan lindung lingkungan;
67. menganalisis hasil laporan dan hasil pengujian teknis instalasi/peralatan, instrumen dan alat ukur;
68. menganalisis hasil laporan pemeriksaan berkala, pemeriksaan konstruksi platform;
69. menganalisis hasil pemeriksaan pengelolaan, pemantauan lingkungan.

(3) Rincian kegiatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya sebagai berikut :

1. menyusun konsep rencana tahunan dalam menyusun rencana konsep inspeksi;
2. menyusun konsep rencana semesteran dalam menyusun rencana konsep inspeksi;
3. menyusun konsep rencana triwulanan dalam menyusun rencana konsep inspeksi;
4. mempresentasikan dan menyempurnakan konsep rencana tahunan dalam menyusun rencana konsep inspeksi;
5. mempresentasikan dan menyempurnakan konsep rencana semesteran dalam menyusun rencana konsep inspeksi;
6. mempresentasikan dan menyempurnakan konsep rencana triwulan dalam menyusun rencana konsep inspeksi;
7. merumuskan konsep dalam menyusun konsep program inspeksi;
8. memeriksa dan menyempurnakan konsep program/perencanaan;
9. menelaah data dan hasil inspeksi sebelumnya dalam melaksanakan persiapan inspeksi periodik;
10. mengidentifikasi obyek inspeksi dalam melaksanakan persiapan inspeksi periodik;
11. memeriksa hasil presentasi obyek inspeksi dalam melaksanakan persiapan inspeksi periodik;
12. melaksanakan inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL kegiatan seismik dalam melaksanakan inspeksi periodik;
13. melaksanakan inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan pada kegiatan seismik dalam melaksanakan inspeksi periodik;
14. melaksanakan inspeksi sarana pencegahan kebakaran dan pencemaran serta kerusakan lingkungan pada kegiatan seismik dalam melaksanakan inspeksi periodik;
15. menilai hasil pelaksanaan inspeksi pada kegiatan seismik dalam melaksanakan inspeksi periodik;

16. merumuskan rekomendasi hasil inspeksi pada kegiatan seismik dalam melaksanakan inspeksi periodik;
17. melaksanakan inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL pada kegiatan pemboran dalam melaksanakan inspeksi periodik;
18. melaksanakan inspeksi pengendalian bahaya pemboran pada kegiatan pemboran dalam melaksanakan inspeksi periodik;
19. melaksanakan inspeksi sarana pencegahan kebakaran, penyelamatan diri dan pencemaran serta kerusakan lingkungan pada kegiatan pemboran dalam melaksanakan inspeksi periodik;
20. menilai hasil pelaksanaan inspeksi pada kegiatan pemboran dalam melaksanakan inspeksi periodik;
21. merumuskan rekomendasi hasil inspeksi pada kegiatan pemboran dalam melaksanakan inspeksi periodik;
22. melaksanakan inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
23. melaksanakan inspeksi pengendalian bahaya pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
24. melaksanakan inspeksi penyelidikan dan analisis kecelakaan dan kebakaran pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
25. melaksanakan inspeksi penyelidikan dan analisis pencemaran lingkungan pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
26. menilai hasil pelaksanaan inspeksi pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
27. merumuskan rekomendasi hasil inspeksi pada kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
28. melaksanakan inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
29. melaksanakan inspeksi pengendalian bahaya unit primary proses pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;

30. melaksanakan inspeksi pengendalian bahaya unit secondary proses pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
31. melaksanakan inspeksi pengendalian bahaya unit penunjang pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
32. menilai hasil inspeksi minyak dan gas bumi pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
33. merumuskan rekomendasi hasil inspeksi pada kegiatan kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
34. melaksanakan inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL distribusi/pemasaran/penyaluran/pengangkutan minyak dan gas bumi pada kegiatan fasilitas distribusi/ pemasaran/ penyaluran/pengangkutan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
35. melaksanakan inspeksi pengendalian bahaya fasilitas distribusi/pemasaran/penyaluran/ pengangkutan minyak dan gas bumi pada kegiatan fasilitas distribusi/ pemasaran/ penyaluran/ pengangkutan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
36. melaksanakan inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan distribusi/pemasaran/penyaluran/pengangkutan minyak dan gas bumi dan unit penunjang pada kegiatan fasilitas distribusi/pemasaran/penyaluran/ pengangkutan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
37. menilai hasil inspeksi minyak dan gas bumi pada kegiatan fasilitas distribusi/pemasaran/ penyaluran/ pengangkutan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
38. merumuskan rekomendasi hasil inspeksi pada kegiatan fasilitas distribusi/pemasaran/ penyaluran/ pengangkutan minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
39. melaksanakan inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL pada kegiatan dermaga khusus dalam melaksanakan inspeksi periodik;
40. melaksanakan inspeksi pengendalian bahaya di dermaga dan unit penunjang pada kegiatan dermaga khusus dalam melaksanakan inspeksi periodik;

41. melaksanakan inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dermaga serta unit penunjang pada kegiatan dermaga khusus dalam melaksanakan inspeksi periodik;
42. melaksanakan inspeksi pengendalian/ pencemaran lingkungan pipa penyalur pada kegiatan dermaga khusus dalam melaksanakan inspeksi periodik;
43. melaksanakan inspeksi penyidikan dan analisis pencemaran lingkungan pada kegiatan dermaga khusus dalam melaksanakan inspeksi periodik;
44. merumuskan rekomendasi hasil inspeksi pada kegiatan dermaga khusus dalam melaksanakan inspeksi periodik;
45. melaksanakan inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL pada kegiatan pipa penyalur minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
46. melaksanakan inspeksi pengendalian bahaya pipa penyalur unit penunjang pada kegiatan pipa penyalur minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
47. menilai hasil inspeksi minyak dan gas bumi pada kegiatan pipa penyalur minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
48. merumuskan rekomendasi hasil inspeksi pada kegiatan pipa penyalur minyak dan gas bumi dalam melaksanakan inspeksi periodik;
49. melaksanakan pemeriksaan permulaan platform untuk memeriksa hold point instalasi dan peralatan/instrumen baru dalam melaksanakan persiapan inspeksi insidental;
50. memeriksa hasil pengujian pada individual peralatan/instrumen baru untuk memeriksa hold point instalasi dan peralatan/instrumen baru dalam melaksanakan persiapan inspeksi insidental;
51. memeriksa hasil pengujian pada peralatan kompresor untuk memeriksa hold point instalasi dan peralatan/instrumen baru dalam melaksanakan persiapan inspeksi insidental;
52. melaksanakan identifikasi material pada peralatan turbin untuk memeriksa hold point instalasi dan peralatan/instrumen baru dalam melaksanakan persiapan inspeksi insidental;
53. memeriksa hasil pengujian pada peralatan turbin untuk memeriksa hold point instalasi dan peralatan/instrumen baru dalam melaksanakan persiapan inspeksi insidental;
54. memeriksa hasil pengujian pada bejana tekan untuk memeriksa hold point instalasi dan peralatan/instrumen baru dalam melaksanakan persiapan inspeksi insidental;

55. memeriksa hasil pengujian pada pesawat angkat untuk memeriksa hold point instalasi dan peralatan/instrumen baru dalam melaksanakan persiapan inspeksi insidentil;
56. memeriksa hasil pengujian pada pipa penyalur untuk memeriksa hold point instalasi dan peralatan/instrumen baru dalam melaksanakan persiapan inspeksi insidentil;
57. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan mutu peralatan dan teknik keselamatan kerja dan lindung lingkungan pada pemeriksaan fisik penggunaan dan pemasangan instalasi dan peralatan untuk memeriksa hold point instalasi dan peralatan/instrumen baru dalam melaksanakan persiapan inspeksi insidentil;
58. memberikan justifikasi alat uji untuk dalam melaksanakan persiapan pengujian;
59. menetapkan prosedur pengujian dalam persiapan pengujian;
60. melakukan pengujian instalasi dan peralatan serta teknik yang digunakan sesuai standar yang diacu terhadap kompresor dalam melaksanakan pengujian;
61. melakukan pengujian instalasi dan peralatan serta teknik yang digunakan sesuai standar yang diacu terhadap turbin dalam melaksanakan pengujian;
62. melakukan pengujian instalasi dan peralatan serta teknik yang digunakan sesuai standar yang diacu terhadap bejana tekan dalam melaksanakan pengujian;
63. melakukan pengujian mutu limbah terhadap kualitas udara dalam melaksanakan pengujian;
64. menganalisis prosedur pengujian peralatan, instalasi dan metoda teknis dan alat yang dipergunakan dalam menganalisis hasil inspeksi pada pelaksanaan pengujian;
65. menganalisis laporan atas laporan pemeriksaan instalasi yang akan atau telah dioperasikan dalam menganalisis hasil inspeksi pada pelaksanaan pengujian;
66. menyusun laporan hasil inspeksi pada pelaksanaan pengujian;
67. menelaah penerapan SMK3 di kegiatan minyak dan gas bumi;
68. menelaah metode inspeksi berdasarkan resiko;
69. menelaah sistem pelayanan tentang keselamatan kerja dan lindung lingkungan;
70. menelaah design safety produksi minyak dan gas bumi;
71. menelaah aspek LK3 untuk instalasi eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan kilang dan distribusi/ pemasaran minyak dan gas bumi;

72. menelaah aspek LK3 untuk teknologi baru yang akan diterapkan pada operasi eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan kilang dan distribusi/ pemasaran minyak dan gas bumi.

- (4). Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama sampai dengan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja atau suatu jenjang jabatan tidak terdapat Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3), maka Inspektur Minyak dan Gas Bumi lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Angka kredit atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

1. Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang melaksanakan tugas Inspektur Minyak dan Gas Bumi di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang melaksanakan tugas Inspektur Minyak dan Gas Bumi di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari :
 - a. unsur utama;
 - b. unsur penunjang.

- (2) Unsur utama terdiri dari :
 - a. pendidikan;
 - b. pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi;
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pelaksana inspeksi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.
- (4) Rincian kegiatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini dengan ketentuan :
 - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.
- (3) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kreditnya diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya.
- (4) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi.

- (5) Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkat terakhir diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

Pasal 12

- (1) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang bersama-sama membuat suatu karya tulis/karya ilmiah di bidang pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Penilaian prestasi kerja Inspektur Minyak dan Gas Bumi dilakukan setelah menurut perhitungan sementara jumlah angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi oleh Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan
- (2) Penilaian angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi, dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
 - a. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya yang berada di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi lainnya.
 - b. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda yang berada di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

- c. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menjalankan wewenangnya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pusat bagi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Unit Kerja bagi pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Tim Penilai Jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Propinsi bagi Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Propinsi.
 - d. Tim Penilai Jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Susunan dan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh :
 - a. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi untuk Tim Penilai Propinsi.
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota Tim Penilai adalah Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan atau pejabat lain di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau Dinas Daerah yang bersangkutan yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi, dengan ketentuan :
 - a. jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat dari Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Inspektur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
- (3) Dalam hal Tim Penilai belum dapat dibentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang ada di lingkungan masing-masing, dilaksanakan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota atau Tim Penilai Propinsi, atau Tim Penilai Unit Kerja, atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Inspektur Minyak dan Gas Bumi di tetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya yang berada di lingkungan masing-masing.
- b. Kepala Bagian yang membidangi urusan kepegawaian kepada Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda yang berada di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c. Pejabat serendah-rendahnya eselon III yang membidangi urusan kepegawaian kepada Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi untuk angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
- d. Pejabat serendah-rendahnya eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi untuk angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Inspektur Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melakukan tugas pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat/disesuaikan (inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Minyak dan Gas Bumi, dengan ketentuan:
 - a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana Teknik(S-1)/Diploma (D-IV) yang berhubungan dengan Minyak dan Gas Bumi;
 - b. sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.

BAB IX

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi harus didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana Teknik (S-1)/ Diploma (D-IV) yang berhubungan dengan Minyak dan Gas Bumi;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Latihan fungsional yang ditetapkan; dan
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Untuk menentukan jenjang jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi atau perpindahan antar jabatan, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan bahwa di samping harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1), diharuskan pula memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. pernah melakukan kegiatan pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dalam jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Latihan fungsional yang ditetapkan; dan
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan angka kredit hasil keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB X
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN
KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25

- (1) Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari unsur utama.
- (3) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Minyak dan Gas Bumi dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi; atau
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
 - d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
 - e. cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 26

- (1) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.

- (2) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

Inspektur Minyak dan Gas Bumi diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB XI PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir, Inspektur Minyak dan Gas Bumi dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENUTUP

Pasal 29

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawain Negara.

Pasal 30

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Keputusan ini dapat diadakan peninjauan kembali

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 19 April 2002

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



Feisal Tamin

FEISAL TAMIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA
 NOMOR : 23/KEP/M.PAN/4/2002
 TANGGAL : 19 April 2002

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3	4	5	6	7		
I	PENDIDIKAN	A. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar	1. Doktor	Ijazah	150	Semua Jenjang		
			2. Pasca Sarjana	Ijazah	100	Semua Jenjang		
			3. Sarjana	Ijazah	75	Semua Jenjang		
		B. Mengikuti pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang pelaksanaan Inspeksi Minyak dan Gas Bumi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan	Lamanya :					
			1 Lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang		
			2 Antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang		
3 Antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang					
4 Antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang					
5 Antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang					
6 Antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang					
II	PELAKSANAAN INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI	A. Menyusun rencana inspeksi	1. Menyusun konsep rencana	rencana	0,09	IM Madya		
			a. Tahunan					
			b. Semesteran	rencana	0,18	IM Madya		
			c. Triwulan	rencana	0,18	IM Madya		
			2. Mempresentasikan dan menyempurnakan konsep rencana	rencana	0,09	IM Madya		
			a. Tahunan					
b. Semesteran	rencana	0,09	IM Madya					
c. Triwulan	rencana	0,09	IM Madya					

1	2	3	4	5	6	7
		B. Menyusun Program Inspeksi	1. menyusun konsep program inspeksi a. Mengumpulkan data b. Mengolah dan menganalisis data c. Merumuskan konsep 2. Memeriksa dan menyempurnakan konsep program/rencana	data data program program	0,07 0,12 0,12 0,12	IM Pertama IM Muda IM Madya IM Madya
		C. Melaksanakan Inspeksi	1. Inspeksi periodik a. Melaksanakan persiapan inspeksi periodik 1) Menelaah data dan obyek inspeksi 2) Menelaah data dan hasil inspeksi sebelumnya 3) Menelaah data dan gambar, layout, P.D instalasi dan peralatan operasi 4) Menelaah data lingkungan sekitar operasi 5) Menyiapkan data dan evaluasi prosedur/SOP inspeksi 6) Mengidentifikasi obyek inspeksi 7) Menyapkan peralatan inspeksi 8) Melakukan presentasi obyek inspeksi 9) Memeriksa hasil presentasi obyek inspeksi b. Melaksanakan inspeksi periodik 1) Kegiatan seismic a. Inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL kegiatan seismic b. Inspeksi alat keselamatan kerja c. Inspeksi pembetulan intisifiting d. Inspeksi pembetulan lobang tembak e. Inspeksi peledakan f. Inspeksi fasilitas penunjang seismic	data data data data data laporan laporan laporan laporan	0,03 0,09 0,12 0,12 0,03 0,12 0,03 0,1 0,09	IM Pertama IM Madya IM Muda IM Muda IM Pertama IM Madya IM Pertama IM Muda IM Muda IM Pertama

1	2	3	4	5	6	7
			9. Inspeksi pengelolaan bahan peledak	laporan	0,12	IM Muda
			h. Inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan	laporan	0,12	IM Madya
			i. Inspeksi penyelidikan dan analisa kecelakaan kebakaran serta kerusakan lingkungan	laporan	0,12	IM Muda
			j. Inspeksi base dan flying camp	laporan	0,03	IM Pertama
			k. Inspeksi sarana pencegahan kebakaran dan pencemaran serta kerusakan lingkungan	laporan	0,15	IM Madya
			l. Menilai hasil pelaksanaan inspeksi	laporan	0,12	IM Madya
			m. Meniskusikan rekomendasi hasil inspeksi	laporan	0,12	IM Madya
			2) Kegiatan Pemboran	laporan	0,12	IM Madya
			a. Inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL	laporan	0,09	IM Madya
			b. Inspeksi pengendalian bahaya pemboran	laporan	0,12	IM Muda
			c. Inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan	laporan	0,08	IM Pertama
			d. Inspeksi integritas "structure"	laporan	0,08	IM Muda
			e. Inspeksi integritas mekanik	laporan	0,06	IM Pertama
			f. Inspeksi sistem elektrikal/instrumenasi kontrol	laporan	0,06	IM Pertama
			g. Inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan	laporan	0,06	IM Pertama
			h. inspeksi penyelidikan dan analisa kecelakaan dan kebakaran	laporan	0,12	IM Muda
			i. Inspeksi penyelidikan dan analisa pencemaran lingkungan	laporan	0,12	IM Muda
			j. Inspeksi fasilitas penunjang pemboran	laporan	0,06	IM Pertama
			k. Inspeksi sarana pencegahan kebakaran, penyelidikan diri dan pencemaran serta kerusakan lingkungan	laporan	0,09	IM Madya

1	2	3	4	5	6	7
			l. Menilai hasil pelaksanaan inspeksi	laporan	0,09	IM Madya
			m. Merumuskan rekomendasi hasil inspeksi	laporan	0,12	IM Madya
		3) Kegiatan fasilitas produksi dan penimbunan migas	a. Inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL	laporan	0,09	IM Madya
			b. Inspeksi pengendali bahaya	laporan	0,09	IM Madya
			c. Inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan	laporan	0,12	IM Muda
			d. Inspeksi integritas "structure"	laporan	0,08	IM Pertama
			e. Inspeksi integritas mekanik	laporan	0,08	IM Pertama
			f. Inspeksi fasilitas penunjang produksi dan penimbunan migas	laporan	0,08	IM Pertama
			g. Inspeksi sistem electrical, instrumentasi kontrol	laporan	0,08	IM Pertama
			h. Pemeriksaan teknis atas konstruksi platform lepas pantai : 1) Pemeriksaan berkala 2) Pemeriksaan lengkap	laporan laporan	0,12 0,12	IM Muda IM Muda
			i. Inspeksi ulang instalasi/peralatan/instrumentasi kontrol	laporan	0,08	IM Pertama
			j. Inspeksi pelatihan KK-LL dan motivasi karyawan	laporan	0,1	IM Muda
			k. Inspeksi penyelidikan dan analisa kecelakaan dan kebakaran	laporan	0,15	IM Madya
			l. Inspeksi penyelidikan dan analisa pencemaran lingkungan	laporan	0,15	IM Madya
			m. Inspeksi sarana pencegahan kebakaran, penyelamatan diri dan pencemaran serta kerusakan lingkungan	laporan	0,08	IM Pertama
			n. Menilai hasil pelaksanaan inspeksi	laporan	0,09	IM Madya
			o. Merumuskan rekomendasi hasil inspeksi	laporan	0,12	IM Madya
		4) Kegiatan ulang dan fasilitas penimbunan Migas	a. Inspeksi organisasi dan administrasi KK-LL	laporan	0,09	IM Madya
			b. Inspeksi pengendalian bahaya unit primary proses	laporan	0,09	IM Madya

1	2	3	4	5	6	7
			5) Bejana Tekan a. pemeriksaan kalkulasi design b. Identifikasi material c. Verifikasi spesifikasi Bejana tekan d. Pemeriksaan prosedur las dan juru las e. Pengujian NDT f. Memeriksa hasil pengujian	laporan laporan laporan laporan laporan laporan	0,12 0,04 0,12 0,06 0,06 0,12	IM Muda IM Pertama IM Muda IM Pertama IM Pertama IM Madya
			6) Pesawat Angkat a. Pemeriksaan kalkulasi design b. Identifikasi material c. Verifikasi prosedur las dan juru las d. Pengujian wire rope & hook e. Memeriksa hasil pengujian	laporan laporan laporan laporan laporan	0,12 0,04 0,12 0,06 0,12	IM Muda IM Pertama IM Muda IM Pertama IM Madya
			7) Pipa Penyalur a. Pemeriksaan kalkulasi design b. Identifikasi material c. Pemeriksaan prosedur las juru las d. Pemeriksaan Intelligent pig e. Pemeriksaan sistem pencegahan korosi f. Memeriksa hasil pengujian	laporan laporan laporan laporan laporan laporan	0,12 0,05 0,05 0,06 0,12	IM Muda IM Pertama IM Pertama IM Pertama IM Muda IM Madya
			8) Pemeriksaan fisik penggunaan dan pemasangan instalasi dan peralatan : a. pemeriksaan kelengkapan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan b. Pemeriksaan secara umum rangkaian instalasi dan peralatan	laporan laporan	0,07 0,12	IM Pertama IM Muda

1	2	3	4	5	6	7
			<p>c. Pemenuhan kewajiban mutu peralatan dan teknik keselamatan kerja dan lingkungan</p> <p>d. Melaksanakan investigasi accident/incident</p> <p>e. Melaksanakan investigasi pencemaran lingkungan</p>	<p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p>	<p>0,12</p> <p>0,12</p> <p>0,12</p>	<p>IM Madya</p> <p>IM Muda</p> <p>IM Muda</p>
			<p>3. Pengujian</p> <p>a. Melaksanakan persiapan pengujian</p> <p>1) Mengumpulkan dan menatah data</p> <p>2) menyiapkan formal pengujian</p> <p>3) Mengevaluasi prosedur pengujian</p> <p>4) Membrikan Justifikasi alat uji</p> <p>5) Menetapkan prosedur pengujian</p>	<p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p>	<p>0,04</p> <p>0,04</p> <p>0,08</p> <p>0,12</p> <p>0,12</p>	<p>IM Pertama</p> <p>IM Pertama</p> <p>IM Muda</p> <p>IM Madya</p> <p>IM Madya</p>
			<p>b. Melakukan pengujian instalasi dan peralatan serta teknik yang digunakan sesuai standart yang diacu</p> <p>1) PSV</p> <p>2) Pompa</p> <p>3) Kompresor</p> <p>4) Turbin</p> <p>5) Bejana Tekan</p> <p>6) Pesawat Angkat</p> <p>7) Pipa penyalur</p> <p>8) Commissioning instalasi dan peralatan</p> <p>9) Prosedur dan kualitas pengelasan</p>	<p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p>	<p>0,06</p> <p>0,08</p> <p>0,24</p> <p>0,24</p> <p>0,24</p> <p>0,06</p> <p>0,1</p> <p>0,08</p> <p>0,06</p>	<p>IM Pertama</p> <p>IM Muda</p> <p>IM Madya</p> <p>IM Madya</p> <p>IM Pertama</p> <p>IM Muda</p> <p>IM Muda</p> <p>IM Pertama</p>
			<p>c. Melakukan pengujian mutu limbah</p> <p>1) Kualitas limbah cair</p> <p>2) Kualitas limbah padat</p> <p>3) Kualitas udara</p>	<p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p>	<p>0,07</p> <p>0,12</p> <p>0,18</p>	<p>IM Pertama</p> <p>IM Muda</p> <p>IM Madya</p>

1	2	3	4	5	6	7
			4) Kualitas dispersant	laporan	0,06	IM Muda
			d. Menganalisis hasil inspeksi			
			1) Menganalisis prosedur pengujian peralatan, instalasi dan metode teknis dan alat yang dipergunakan	laporan	0,18	IM Madya
			2) menganalisis hasil pemertiksaan, laporan teknis untuk menyusun rekomendasi keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan	laporan	0,08	IM Muda
			3) menganalisis hasil laporan dan hasil pengujian teknis instalasi/peralatan, instrumen dan alat ukur	laporan	0,08	IM Muda
			4) menganalisis hasil penyidikan atas terjadinya accident/incident	laporan	0,06	IM Pertama
			5) menganalisis hasil laporan pemertiksaan berkala atas peralatan dan instalasi	laporan	0,06	IM Pertama
			6) menganalisis hasil laporan pemertiksaan berkala, pemertiksaan konstruksi platform	laporan	0,06	IM Muda
			7) menganalisis hasil pemertiksaan pengeblaan, pemantauan lingkungan	laporan	0,08	IM Muda
			8) menganalisis laporan amdal	laporan	0,06	IM Pertama
			9) Menganalisis laporan atas laporan pemertiksaan instalasi yang akan atau telah dipertasikan	laporan	0,18	IM Madya
			e. Membuat laporan			
			Menyusun laporan hasil inspeksi	laporan	0,24	IM Madya
			4. PENGEMBANGAN			
			a. Meneleah penerapan SMK3 di kegiatan migas	laporan	0,45	IM Madya
			b. Meneleah metode inspeksi berdasarkan resiko	laporan	0,45	IM Madya
			c. meneleah sistem pelayanan lelang keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan	laporan	0,45	IM Madya
			d. meneleah design safety produksi migas	laporan	0,45	IM Madya
			e. Meneleah aspek LK3 untuk instalasi Eksplorasi dan Eksplorasi pengolahan kilang dan distribusi/pemasaran migas	laporan	0,45	IM Madya
			f. meneleah aspek LK3 untuk teknologi baru yang akan diterapkan pada operasi Eksplorasi dan Eksplorasi pengolahan kilang dan distribusi/pemasaran Migas	laporan	0,45	IM Madya

1	2	3	4	5	6	7
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang pelaksanaan inspeksi			
			<p>1 Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi migas yang dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedahkan secara nasional</p> <p>b. dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan didedahkan secara nasional</p>	buku makalah	12,5 6	Semua Jenjang Semua Jenjang
			<p>2 Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi lambang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi di perpustakaan :</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p>	buku makalah	8 4	Semua Jenjang Semua Jenjang
			<p>3 Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi kelengkapan yang dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedahkan secara nasional</p> <p>b. dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang</p>	buku majalah	8 4	Semua Jenjang Semua Jenjang
			<p>4 Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi migas yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan pada perpustakaan :</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p>	buku makalah	7 3,5	Semua Jenjang Semua Jenjang
			<p>5 Karya tulis ilmiah populer bidang pelaksanaan inspeksi migas yang disebarluaskan melalui media massa</p>	naskah	2	Semua Jenjang
			<p>6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah.</p>	naskah	2,5	Semua Jenjang

1	2	3	4	5	6	7
		B	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pelaksanaan inspeksi migas	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pelaksanaan inspeksi migas 1. Ilmu Tambang 2. Kepeningkatan masyarakat	laporan laporan	7,5 5 Semua Jenjang Semua Jenjang
		C	Mengembangkan sistem pelaksanaan inspeksi migas	Mengembangkan sistem pelaksanaan inspeksi migas a. Bersifat pembaharuan b. Bersifat penyempurnaan	laporan laporan	2,5 1,5 Semua Jenjang Semua Jenjang
		D	Menjelaskan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang Ilmu Pelaksanaan Inspeksi Migas	1. Tejemahan/saduran di bidang Ilmu Migas yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarakan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 2. Tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan, setiap abstrak	buku majalah	7 3,5 Semua Jenjang Semua Jenjang
		E	Membimbing Inspektur Migas yang berada di bawah jenjang jabatannya	Pembimbingan Inspektur Migas di bawah jenjang jabatannya	buku makalah	3 1,5 Semua Jenjang Semua Jenjang
		F	Menyunting naskah pelaksanaan inspeksi migas untuk penerbitan	Penyuntingan naskah pelaksanaan inspeksi migas untuk penerbitan	abstrak	0,15 Semua Jenjang
		A	Mengajar atau melatih	1. Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai 2. Mengajar atau melatih pada pendidikan formal dengan mata pelajaran yang terkait dengan ilmu migas	jam jam	0,05 Semua Jenjang
IV	PENUNJANG INSPEKSI MIGAS	B	Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/perfemuhan ilmiah	Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/perfemuhan ilmiah setiap kali, sebagai : a. Pemerasan b. Moderator c. Pembahas d. Narasumber e. Peserta	naskah	0,5 Ilm Madya
					2 jam	0,02 Semua Jenjang
					2 jam	0,02 Semua Jenjang
					sertifikat	3 Semua Jenjang
					sertifikat	2 Semua Jenjang
					sertifikat	2 Semua Jenjang
					sertifikat	1 Semua Jenjang

1	2	3	4	5	6	7	
		C	Menjadi anggota organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi a. Tingkat Nasional/Internasional (1) Pengurus (2) Anggota b. Tingkat Proprial (1) Pengurus (2) Anggota	10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun	1 0,75 0,5 0,35 0,5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		D	Mejadi Tim Penilai Jabatan fungsional Inspektur Migas	Duduk sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Inspektur Migas	10 tahun	0,5	Semua Jenjang
		E	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya atau kemaun sendiri	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas pokok a. Doktor b. Pasca Sarjana c. Sarjana	10 tahun 10 tahun 10 tahun	15 10 5	IM Madya IM Madya IM Muda
		F	Memperoleh penghargaan tanda jasa	1 Tanda kehormatan Satyalancana Karya Sarya a. Tiga puluh (30) tahun b. Dua puluh (20) tahun c. Sepuluh (10) tahun 2 Gelar kehormatan akademis	Selap plagam Selap plagam Selap plagam Gelar	3 2 1 15	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang




M. Faisal Tamim
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
PEWAKILAN MENTERI KEHIMPUNAN MASYARAKAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA
 NOMOR : 23/KEP/M.PAN/4/2002
 TANGGAL : 19 April 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/												
			ANGKA-KREDIT					INSPEKTUR MIGAS							
			PERTAMA			MUDA		MADYA							
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	IV/f			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
I	UTAMA A. Pendidikan B. Pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi C. Pengembangan profesi	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560						
II	Penunjang kegiatan pelaksanaan tugas Inspektur Minyak dan Gas Bumi	≤ 20 %	20	30	40	60	80	110	140						
	JUMLAH	100 %	100	150	200	300	400	550	700						



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA
 NOMOR : 23/KEP/M.PAN/4/2002
 TANGGAL : 19 April 2002

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

NO	GOLONGAN RUANG	STT/BIJAZAH YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPAKANGKATAN							
			< 1 TH	1 TH	2 TH	3 TH	> 4 TH			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	III/a	SARJANA	100	112	124	137	150			
		PASCA SARJANA	100	116	132	149	155			
2.	III/b	SARJANA	150	162	174	187	200			
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205			
		DOKTOR	150	165	180	195	210			
3.	III/c	SARJANA	200	225	250	275	300			
		PASCA SARJANA	200	228	252	278	305			
4.	III/d	DOKTOR	200	227	254	282	310			
		SARJANA	300	325	350	375	400			
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405			
		DOKTOR	300	327	354	382	410			
5.	IV/a	SARJANA	400	437	474	512	550			
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555			
		DOKTOR	400	440	480	520	560			
6.	IV/b	SARJANA	550	587	624	662	700			
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	700			
7.	IV/c	DOKTOR	550	590	630	670	700			
		SARJANA S/D DOKTOR	700	700	700	700	700			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 FEISAL TAMIN



